



IMPLEMENTATION AGREEMENT
(PERJANJIAN IMPLEMENTASI)

Antara

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Dengan

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
MEDIA DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)



Nomor: B.2801/Un.22/DPS/PP.00.9/09/2025

Nomor: 11635/B/UN3.FISIP/HK.07/2025

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag.,
M.Med.Kom : Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM. : Koordinator Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menyusun Kerjasama Tridharma yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerjasama Tridharma ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Tridharma Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Program Studi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya dan Program Studi Magister

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu perjanjian yang dibuat oleh PARA PIHAK

PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan 20 Oktober 2025 sampai dengan 20 Oktober 2028.
- (2) Waktu Kerjasama Tridharma ini sejak ditandatangani sampai selesai penyelenggaraan kegiatan Kerjasama Tridharma.

PASAL 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama para pihak meliputi:

- (1) Pertukaran dosen (*visiting dan guest lecturer*);
- (2) Pertukaran mahasiswa;
- (3) Pelatihan/*capacity building*;
- (4) Seminar/Webinar Kolaboratif;
- (5) Riset Kolaboratif;
- (6) Pengabdian pada Masyarakat;
- (7) *Benchmarking*.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan yang disepakati.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Kerjasama Tridharma ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi sebagai berikut:

Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Nama : Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag., M.Med.Kom
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates Kabupaten Jember
Jawa Timur 68131
Telepon : 08124603456

Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya

Nama : Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM.
Alamat : Jl. Airlangga no 4-6 Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
Telepon : 0811312635.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.


PASAL 8
PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerjasama Tridharma ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ini berlaku 3 (tiga) tahun.

Demikian Perjanjian Kerjasama Pengembangan Tridharma ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tersebut di atas, di dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Magister Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember



Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag.,
M.Med.Kom

PIHAK KEDUA


Koordinator Prodi Magister Media dan
Komunikasi
Universitas Airlangga Surabaya



Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM.

Mengetahui,

Direktur
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember



Prof. Dr. Mashudi, M.Pd.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga
Surabaya



M. Muttaqien, S.IP., MA., Ph.D



IMPLEMENTATION AGREEMENT
(PERJANJIAN IMPLEMENTASI)
Antara
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
Dengan
PROGRAM STUDI MAGISTER (S2)
MEDIA DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)

Nomor: B.2801/Un.22/DPS/PP.00.9/09/2025

Nomor: 11635/B/UN3.FISIP/HK.07/2025

Pada hari ini, Senin, Tanggal Dua Puluh Oktober Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-10-2025), kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag.,
M.Med.Kom : Ketua Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam (S2) Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM. : Koordinator Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk menyusun Kerjasama Tridharma yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kerjasama Tridharma ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Kegiatan ini adalah untuk mewujudkan Kerjasama Pengembangan Tridharma Program Studi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan Program Studi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya dan Program Studi Magister

PASAL 2
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan mengacu perjanjian yang dibuat oleh PARA PIHAK

PASAL 3
WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Waktu pelaksanaan kegiatan 20 Oktober 2025 sampai dengan 20 Oktober 2028.
- (2) Waktu Kerjasama Tridharma ini sejak ditandatangani sampai selesai penyelenggaraan kegiatan Kerjasama Tridharma.

PASAL 4
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama para pihak meliputi:

- (1) Pertukaran dosen (*visiting dan guest lecturer*);
- (2) Pertukaran mahasiswa;
- (3) Pelatihan/*capacity building*;
- (4) Seminar/Webinar Kolaboratif;
- (5) Riset Kolaboratif;
- (6) Pengabdian pada Masyarakat;
- (7) *Benchmarking*.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan yang disepakati.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Kerjasama Tridharma ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi sebagai berikut:

Prodi Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Nama : Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag., M.Med.Kom
Alamat : Jl. Mataram No. 01 Kelurahan Mangli, Kec. Kaliwates Kabupaten Jember
Jawa Timur 68131
Telepon : 08124603456

Prodi Magister Media dan Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya

Nama : Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM.
Alamat : Jl. Airlangga no 4-6 Airlangga, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya
Telepon : 0811312635.

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 7
PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Kerjasama Tridharma ini akan diatur kemudian dalam *addendum* yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan kegiatan ini berlaku 3 (tiga) tahun.

Demikian Perjanjian Kerjasama Pengembangan Tridharma ini dibuat dan ditandatangani pada hari Senin, Tanggal Dua Puluh, Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima tersebut di atas, di dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA

Ketua Prodi Magister Komunikasi dan
Penyiaran Islam
Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember




Dr. Siti Raudhatul Jannah., S.Ag.,
M.Med.Kom

PIHAK KEDUA


Koordinator Prodi Magister Media dan
Komunikasi
Universitas Airlangga Surabaya



Dr. Santi Isnaini, S.Sos., MM.

Mengetahui,

Direktur
Pascasarjana Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember



Prof. Dr. Mashudi, M.Pd.

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Airlangga
Surabaya



M. Muttakin, S.IP., MA., Ph.D